



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author

Submitted: 20-06-2025 **Revised:** 23-12-2025 **Accepted:** 07-04-2026 **Published:** 01-06-2026

Kepatuhan Syariah melalui Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Operasional Baitul Maal wat Tamwil

Hani Hani^{1*}, Cicin Suryati², Ni'mawati Ni'mawati³, Ending Solehudin⁴

^{1,2,3}STAI Siliwangi Bandung, Indonesia

⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: hani47794@gmail.com

Abstrak: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Perkembangan aktivitas BMT menuntut penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara konsisten agar kegiatan operasional tidak hanya memenuhi aspek formal akad, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam operasional BMT dan mengidentifikasi upaya penguatan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif analitis melalui kajian terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan operasional BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan syariah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kesesuaian akad dalam transaksi, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, penguatan fungsi pengawasan syariah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan. Pembahasan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diukur berdasarkan kesesuaian bentuk akad, tetapi harus mencakup substansi transaksi dan tata kelola operasional. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai kerangka evaluatif yang menghubungkan aspek akad, operasional, dan tata kelola BMT dalam satu kesatuan. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan konseptual kepatuhan syariah sebagai instrumen tata kelola BMT yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *hukum ekonomi syariah; kepatuhan syariah; baitul maal wat tamwil; akad syariah; tata kelola.*

Abstract: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a Sharia-based microfinance institution that plays a strategic role in providing financial services grounded in Islamic principles. Developing BMT activities requires consistently applying Islamic economic law principles to ensure that operations not only comply with formal contract requirements but also embody justice, public benefit, transparency, and adherence to Sharia provisions. This study aims to analyse the application of Islamic economic law principles in BMT operations and identify efforts to strengthen Sharia compliance in implementing institutional activities. This study employs a normative empirical approach using a descriptive-analytical method by examining Islamic economic law principles, fatwas issued by the National Sharia

Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), relevant laws and regulations, and scholarly literature on BMT operations. The findings indicate that strengthening Sharia compliance requires a comprehensive approach encompassing the conformity of contracts in transactions, clarity of the rights and obligations of the parties, enhancement of Sharia supervisory functions, improvement of human resource competencies, as well as institutional transparency and accountability. The analysis demonstrates that Sharia compliance cannot be measured solely by the formal conformity of contracts but must also encompass the substance of transactions and operational governance. The novelty of this study lies in positioning Islamic economic law principles as an evaluative framework that connects contractual, operational, and governance aspects of BMT within an integrated framework. This study contributes to the conceptual strengthening of Sharia compliance as an instrument of BMT governance oriented toward justice and public benefit.

Keywords: *Islamic economic law; Sharia compliance; Baitul Maal wat Tamwil; Sharia contracts; governance.*

Pendahuluan

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Karakter BMT tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan pengelolaan dana sosial. Posisi tersebut menjadikan BMT memiliki karakter ganda sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Santika dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan mikro berkaitan dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan kepatuhan terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan operasional BMT.¹

Kepatuhan syariah dalam BMT tidak cukup dipahami sebagai sekadar penggunaan istilah atau nomenklatur akad yang berasal dari fikih muamalah. Kepatuhan harus tercermin dalam kesesuaian antara akad, objek transaksi, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola kelembagaan. Prinsip keadilan, kerelaan, amanah, transparansi, kemaslahatan, dan keseimbangan merupakan nilai dasar yang harus mewarnai setiap hubungan ekonomi. Aktivitas BMT juga harus terhindar dari riba, gharar, maysir, penipuan, eksploitasi, dan bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.² Perspektif tersebut menunjukkan bahwa sharia compliance memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan administratif terhadap dokumen akad.

Persoalan kepatuhan menjadi penting karena setiap produk BMT menggunakan konstruksi akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Murabahah sebagai akad jual beli memiliki karakter yang berbeda dari mudharabah dan musyarakah yang berbasis kerja sama usaha. Ijarah mempunyai konstruksi hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek, sedangkan qardh merupakan akad pinjaman yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari pokok pinjaman. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan penerapan prinsip syariah tidak dapat dilakukan melalui satu prosedur yang seragam. Setiap akad memerlukan mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dokumentasi, pengawasan, dan penyelesaian yang sesuai dengan karakter hukumnya. Penelitian Ainiyah

¹ Ana Santika, "Sharia Compliance in the Development of Islamic Micro Finance as a Economic Sustainability," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 2 (November 25, 2024), <https://doi.org/10.21111/jiep.v7i2.12783>.

² Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

dan Qulub menunjukkan pentingnya pengujian terhadap praktik akad mudharabah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus pada BMT BIM Rengel dan menempatkan ketentuan fatwa sebagai parameter untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian kepatuhan syariah dapat memberikan gambaran yang lebih konkret apabila norma hukum syariah dibandingkan dengan praktik akad yang dilaksanakan oleh lembaga.³

Persoalan serupa juga terlihat dalam penelitian Juliana et. al., mengenai produk murabahah BMT ITQAN. Penelitian tersebut menemukan bahwa persepsi anggota terhadap kepatuhan syariah produk murabahah berada pada kategori baik, tetapi masih terdapat indikator yang perlu diperbaiki, khususnya terkait kepemilikan barang oleh BMT dan keberadaan objek transaksi pada saat akad ditandatangani.⁴ Temuan tersebut menjadi penting dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap suatu akad belum tentu identik dengan terpenuhinya substansi akad. Persoalan kepemilikan dan keberadaan objek dalam murabahah, misalnya, berkaitan langsung dengan konstruksi hukum jual beli dan bukan semata-mata persoalan administratif. Kajian yang lebih luas dikemukakan oleh Sugeng, Fitria, Rohman, dan Cardenas mengenai regulasi dan model bisnis keuangan mikro syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah serta institusi pembina belum optimal dalam menjamin kepatuhan pengelola lembaga keuangan mikro terhadap prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kelembagaan untuk melindungi dana masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik.⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola dan efektivitas pengawasan. Santika juga menunjukkan bahwa implementasi *sharia compliance* pada BMT memiliki hubungan dengan keberlanjutan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Studi pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Lampung menunjukkan bahwa aktivitas murabahah yang dilaksanakan secara amanah dapat berkontribusi terhadap upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Perspektif tersebut memperluas pemaknaan kepatuhan syariah karena kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan larangan dan persyaratan akad, tetapi juga berkaitan dengan tujuan sosial-ekonomi yang hendak dicapai oleh lembaga keuangan mikro syariah. Literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai kepatuhan syariah BMT telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian menguji kepatuhan terhadap akad tertentu, seperti mudharabah dan murabahah. Ainiyah dan Qulub, memusatkan perhatian pada kepatuhan terhadap akad mudharabah di BMT BIM. Juliana et al., mengkaji kepatuhan produk murabahah pada BMT ITQAN. Santika menghubungkan kepatuhan syariah dengan keberlanjutan ekonomi di BMT. Sugeng et al., mengkaji persoalan regulasi dan model bisnis keuangan mikro syariah secara lebih luas.

³ Ainin Ainiyah and A. Syifa'ul Qulub, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 5 (January 17, 2020): 880, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp880-898>.

⁴ J Juliana et al., "Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan," *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (March 31, 2019): 914, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4256>.

⁵ Sugeng Sugeng et al., "Strengthening Sharia Microfinance Regulations And Business Models In Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (March 31, 2024): 89, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.89-122>.

⁶ Santika, "Sharia Compliance in the Development of Islamic Micro Finance as a Economic Sustainability."

Perkembangan tersebut sekaligus menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan. Kajian terdahulu cenderung menggunakan satu lembaga atau satu jenis akad sebagai fokus analisis. Pendekatan tersebut penting untuk menghasilkan analisis yang mendalam terhadap suatu produk, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan kepatuhan syariah sebagai sistem yang mencakup berbagai akad, prosedur operasional, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan anggota. Konteks Bandung Raya menyediakan ruang empiris yang relevan untuk mengembangkan kajian tersebut. BMT di kawasan ini memiliki karakteristik kelembagaan, skala usaha, sumber daya manusia, basis anggota, produk pembiayaan, dan kapasitas pengawasan yang beragam. Kondisi tersebut memungkinkan dilakukan perbandingan untuk melihat bagaimana prinsip Hukum Ekonomi Syariah diterapkan pada lembaga yang berada dalam lingkungan sosial-ekonomi yang relatif sama, tetapi memiliki kapasitas kelembagaan yang berbeda. Pendekatan komparatif dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pola kepatuhan, faktor pendukung, faktor penghambat, serta aspek yang perlu diperkuat.

Penelitian ini menempatkan kepatuhan syariah sebagai konstruksi hukum yang bersifat multidimensional. Dimensi pertama adalah kepatuhan terhadap akad dan transaksi, yaitu kesesuaian antara norma syariah, dokumen akad, dan praktik transaksi. Dimensi kedua adalah kepatuhan berbasis tata kelola, yaitu kemampuan struktur kelembagaan, DPS, sumber daya manusia, SOP, pengendalian internal, dan mekanisme review syariah dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah. Dimensi ketiga adalah perlindungan anggota yang berkaitan dengan transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, keadilan dalam hubungan kontraktual, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta pencapaian kemaslahatan.⁷ Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi kepatuhan syariah yang menghubungkan tiga dimensi tersebut secara simultan melalui pendekatan komparatif terhadap beberapa BMT di Bandung Raya. Penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah suatu akad telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, tetapi juga mengembangkan analisis mengenai bagaimana kesesuaian akad tersebut diterjemahkan dalam tata kelola dan pada akhirnya memberikan perlindungan kepada para anggota. Kerangka tersebut menghasilkan model *compliance by contract*, *compliance by governance*, dan *compliance by protection* sebagai konstruksi untuk memperkuat kepatuhan syariah BMT. Model tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan dengan kajian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada satu akad, satu produk, atau satu lembaga.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam operasional beberapa BMT di Bandung Raya, mengidentifikasi bentuk dan tingkat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan, menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat kepatuhan syariah, serta merumuskan model penguatan kepatuhan syariah yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, perlindungan anggota, dan kemaslahatan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam memperkuat kepatuhan syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Bandung Raya. Pendekatan

⁷ Nina Nursari et al., "Kontekstualisasi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kebijakan Makroekonomi Islam: Keadilan Fiskal, Stabilitas, Dan Kemaslahatan Indonesia," *ISLAMICA* 10, no. 1 (2026): 1–20, <https://doi.org/10.59908/islamica.v10i1.163>.

normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian prinsip dan praktik operasional BMT dengan sumber hukum yang relevan, meliputi prinsip Hukum Ekonomi Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan lembaga keuangan mikro, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan tata kelola BMT. Metode deskriptif analitis digunakan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis bentuk penerapan prinsip syariah dalam akad, transaksi, penghimpunan dan penyaluran dana, mekanisme pengawasan syariah, serta tata kelola operasional pada beberapa BMT di Bandung Raya, kemudian membandingkannya dengan standar normatif Hukum Ekonomi Syariah untuk menemukan kesesuaian, kesenjangan, dan faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung penelusuran konsep dan istilah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi bahan hukum, sehingga menghasilkan pemetaan kepatuhan syariah dan dasar konseptual untuk merumuskan model penguatan kepatuhan syariah pada BMT di Bandung Raya yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan anggota.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Akad dan Operasional BMT

Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Bandung Raya pada dasarnya telah menjadi dasar dalam perancangan produk dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Prinsip syariah tercermin melalui penggunaan berbagai akad, antara lain murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh. Meskipun demikian, tingkat penerapannya tidak sepenuhnya seragam di setiap BMT. Perbedaan terlihat terutama pada konsistensi antara akad yang digunakan, prosedur pelaksanaan transaksi, dokumentasi, pemahaman pengelola, serta kemampuan lembaga untuk memastikan bahwa substansi transaksi benar-benar sesuai dengan karakter hukum akad yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan produk atau penggunaan istilah akad syariah. Ainiyah dan Qulub dalam penelitian mengenai akad mudharabah di BMT BIM, menunjukkan bahwa pengujian kepatuhan syariah harus dilakukan dengan membandingkan praktik pembiayaan dengan ketentuan akad dan Fatwa DSN-MUI.⁸ Temuan tersebut relevan dengan kondisi BMT di Bandung Raya karena penggunaan nama mudharabah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh mekanisme pembiayaan telah memenuhi karakteristik mudharabah. Aspek kontribusi modal, pembagian keuntungan, mekanisme pengelolaan usaha, serta pembagian risiko perlu diperiksa secara substantif.

Persoalan yang sama terlihat dalam penggunaan akad murabahah. Juliana et al., melalui penelitian mengenai Sharia Compliance pada produk murabahah BMT ITQAN menunjukkan bahwa kepatuhan pada produk murabahah telah berada pada kondisi yang baik, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kepemilikan barang dan keberadaan objek transaksi pada saat akad.⁹ Temuan tersebut menjadi penting karena murabahah merupakan akad jual beli yang memiliki konsekuensi

⁸ Ainiyah and Qulub, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM."

⁹ Juliana et al., "Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan."

hukum yang berbeda dari pembiayaan berbasis pinjaman. BMT tidak cukup hanya mencantumkan istilah murabahah dalam dokumen akad, tetapi harus memastikan bahwa struktur transaksi benar-benar mencerminkan proses jual beli sesuai dengan karakteristik akad tersebut.

Persoalan kesesuaian antara norma akad dan praktik transaksi juga sejalan dengan penelitian Abu, Aisyah, Asmarini, dan Ruslan mengenai kepatuhan syariah pembiayaan PNM Mekaar Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 141. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya menilai praktik pembiayaan berdasarkan ketentuan fatwa yang menjadi dasar produk tersebut. Perspektif ini menegaskan bahwa fatwa tidak semata-mata berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang konkret. Bagi BMT, penerjemahan tersebut mencakup pemilihan akad, prosedur transaksi, dokumentasi, pengelolaan risiko, hingga pemenuhan hak dan kewajiban anggota.¹⁰

Penerapan prinsip syariah pada BMT juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar validitas akad. Santika menjelaskan bahwa kepatuhan syariah memiliki arti penting dalam pengembangan keuangan mikro Islam yang berkelanjutan. Kepatuhan syariah berkaitan dengan kemampuan lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.¹¹ Perspektif tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa kepatuhan BMT perlu diukur melalui hubungan antara keabsahan transaksi, keberlanjutan kelembagaan, dan manfaat yang diterima oleh anggota. Kepatuhan tersebut sekurang-kurangnya dapat dilihat melalui tiga dimensi. Pertama, kepatuhan normatif, yaitu kesesuaian produk dan akad dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, kepatuhan prosedural, yaitu kesesuaian tahapan transaksi dengan karakteristik akad yang digunakan. Ketiga, kepatuhan substantif, yaitu terwujudnya keadilan, transparansi, kerelaan, keseimbangan, perlindungan anggota, dan kemaslahatan. Ketiga dimensi tersebut penting karena suatu akad dapat terlihat sesuai secara normatif, tetapi mengalami persoalan pada tahap prosedural atau substantif.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran Haniffa dan Hudaib yang menekankan pentingnya memperhatikan dimensi yang lebih luas dalam penelitian akuntansi dan kelembagaan Islam. Kepatuhan terhadap prinsip Islam tidak semestinya berhenti pada aspek formal, tetapi harus dikaitkan dengan nilai, tujuan, dan tanggung jawab sosial lembaga.¹² Afou juga menunjukkan pentingnya pengetahuan akuntansi Islam bagi para profesional.¹³ Dalam konteks BMT, kompetensi pengelola menjadi faktor penting karena pemahaman terhadap akad dan prinsip syariah menentukan kemampuan petugas dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam praktik transaksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan anggota merupakan bagian integral dari kepatuhan syariah. Informasi mengenai harga pokok, margin, nisbah, biaya,

¹⁰ Risna Agusalim Abu et al., "Sharia Compliance Of PNM Mekaar Syariah Financing Under DSN-MUI Fatwa No. 141," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 31, 2025): 181–206, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v6i2.508>.

¹¹ Santika, "Sharia Compliance in the Development of Islamic Micro Finance as a Economic Sustainability."

¹² Roszaini Haniffa and Mohammad Hudaib, "The Two Ws of Islamic Accounting Research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 1, no. 1 (April 16, 2010): 5–9, <https://doi.org/10.1108/17590811011033370>.

¹³ Rym Ben Abd El Afou, "Knowledge Of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence From The Tunisian Context," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 8, no. 3 (June 12, 2017): 304–25, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0008>.

jangka waktu, risiko, jaminan, dan mekanisme penyelesaian pembiayaan perlu disampaikan secara jelas. Transparansi tersebut berkaitan langsung dengan prinsip an-tarāḍin minkum, yaitu adanya kerelaan para pihak yang dibangun atas dasar informasi yang memadai. Persetujuan anggota tidak ideal apabila hanya dibuktikan dengan tanda tangan pada kontrak, tetapi harus didukung oleh pemahaman terhadap substansi hubungan hukum yang disepakati. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada BMT memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola lembaga. Sugeng, Fitria, Rohman, dan Cardenas menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan model bisnis keuangan mikro syariah di Indonesia. Penguatan tersebut diperlukan agar perkembangan lembaga keuangan mikro syariah tetap memiliki fondasi hukum dan model kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik syariah.¹⁴ Dengan demikian, penerapan prinsip syariah tidak cukup dilakukan pada level akad, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem kelembagaan.

Perspektif maqāṣid al-sharī'ah semakin memperluas ukuran kepatuhan tersebut. Aisah, Utomo, dan Setyawan menunjukkan hubungan yang saling terintegrasi antara kinerja lembaga keuangan syariah dan maqāṣid.¹⁵ Zahri dan Adib juga menempatkan maqāṣid sebagai dasar dalam menilai efisiensi lembaga perbankan syariah.¹⁶ Relevansinya terhadap BMT terletak pada perlunya melihat apakah kegiatan pembiayaan benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi para anggota. Kepatuhan syariah dengan demikian tidak berhenti pada pertanyaan apakah transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maysir, tetapi juga pada apakah transaksi tersebut adil, memberikan manfaat, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Adapun hasil penelitian pada beberapa BMT di Bandung Raya menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada absennya prinsip syariah, melainkan pada konsistensi penerjemahan prinsip tersebut ke dalam praktik operasional. Sebagian BMT telah memiliki struktur akad, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang relatif baik, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi persoalan dalam dokumentasi, pemahaman akad, pelaksanaan prosedur, dan transparansi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara formal sharia compliance dan substantive sharia compliance. Temuan ini menjadi dasar bahwa penguatan kepatuhan syariah harus diarahkan pada sistem yang menghubungkan akad, prosedur, sumber daya manusia, pengawasan, dan perlindungan bagi para anggota.

Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Syariah BMT

Kualitas kepatuhan syariah BMT tidak hanya ditentukan oleh ketepatan akad, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan syariah. BMT yang memiliki struktur pengawasan, pembagian kewenangan, SOP, dokumentasi, dan sumber daya manusia yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mempertahankan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sharia compliance pada BMT pada dasarnya merupakan persoalan kelembagaan, bukan hanya persoalan kontraktual.

¹⁴ Sugeng et al., "Strengthening Sharia Microfinance Regulations And Business Models In Indonesia."

¹⁵ Nurul Aisah, Chandra Wisnu Utomo, and Roni Setyawan, "Contribution of Green Banking to Performance Based on Integrated Sharia Maqasid: The Moderation Role of Islamic Social Reporting," ed. U. Udin and M. Shaikh, *E3S Web of Conferences* 571 (September 20, 2024): 03006, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457103006>.

¹⁶ Lamyaa Zahri and Fatine Filali Adib, "Islamic Banking Efficiency in MENA: A Maqāṣid-Based Assessment," *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development* 18, no. 2 (June 26, 2026), <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v18i2.1456>.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menempati posisi penting dalam sistem tersebut. Fungsi DPS idealnya tidak terbatas pada pemberian persetujuan terhadap produk sebelum diterapkan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi akad, prosedur transaksi, kebijakan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta evaluasi kepatuhan secara berkala. Hidayatullah, Azhari, Yusuf, dan Muhammad menekankan perlunya rekonstruksi kerangka pengawasan syariah agar fungsi pengawasan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu memperkuat penegakan sharia compliance.¹⁷ Pemikiran tersebut relevan dengan temuan penelitian bahwa efektivitas DPS sangat bergantung pada kemampuan melakukan pengawasan secara aktif dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Fungsi pengawasan juga memerlukan kompetensi yang memadai. DPS tidak cukup hanya memahami fikih muamalah secara teoritis, tetapi perlu memahami model bisnis, mekanisme pembiayaan, dokumentasi transaksi, akuntansi, serta risiko kelembagaan. Kebutuhan kompetensi tersebut sejalan dengan penelitian Afou yang menempatkan pengetahuan akuntansi Islam sebagai unsur penting bagi profesional.¹⁸ Dalam konteks BMT, kompetensi tersebut perlu dimiliki baik oleh DPS maupun pengelola agar ketentuan syariah dapat diterjemahkan secara tepat dalam kegiatan operasional.

Sistem tata kelola BMT juga membutuhkan SOP yang secara spesifik disusun berdasarkan karakter masing-masing akad. SOP murabahah, misalnya, harus memastikan keberadaan dan kepemilikan objek sebelum transaksi jual beli dilakukan. SOP mudharabah harus menjelaskan mekanisme kontribusi modal, pengelolaan usaha, nisbah keuntungan, dan pembagian risiko. SOP musyarakah harus mengatur kontribusi modal dan mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa satu prosedur yang seragam untuk seluruh produk dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan. Samsidar et. al., menempatkan implementasi sistem dan tata kelola sebagai bagian penting dalam lembaga keuangan syariah.¹⁹ Perspektif tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa keberadaan struktur organisasi saja belum cukup. Tata kelola harus diterjemahkan menjadi sistem kerja, pembagian tugas, pengendalian, dokumentasi, dan evaluasi yang dapat berjalan secara konsisten. Nugraha, Yusrizal, dan Atika dalam penelitian mengenai implementasi sharia compliance dan good corporate governance, juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kepatuhan syariah dan tata kelola.²⁰ Relevansi penelitian tersebut bagi BMT terletak pada pemahaman bahwa kepatuhan syariah memerlukan lingkungan kelembagaan yang mendukung. Prinsip syariah akan sulit diwujudkan apabila sistem pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan akuntabilitas lembaga tidak berjalan secara efektif. Rasid, Rahman, dan Ismail memberikan perspektif tambahan mengenai pentingnya sistem informasi dan sistem akuntansi manajemen dalam

¹⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah et al., "Reconstruction of Sharia Supervisor Frameworks in Islamic Banking: Strengthening to Enforcement Sharia Compliance," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 11, 2025): 51–64, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2729>.

¹⁸ Ben Abd El Afou, "Knowledge Of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence From The Tunisian Context."

¹⁹ Samsidar Samsidar et al., "System Implementation and Governance in Sharia Financial Institutions," *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI* 7, no. 1 (March 31, 2025): 22–28, <https://doi.org/10.26618/inv.v7i1.16244>.

²⁰ Azka Abi Nugraha, Yusrizal, and Atika, "Implementation Of Sharia Compliance And Good Corporate Governance At Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 7, no. 1 (June 14, 2023): 67–84, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i1.1533>.

mendukung proses pengelolaan lembaga keuangan.²¹ Bagi BMT, kualitas sistem informasi menjadi penting untuk mendukung pencatatan transaksi, monitoring pembiayaan, penyediaan informasi bagi pengurus dan DPS, serta proses evaluasi. Sistem informasi yang lemah dapat menghambat proses pengawasan karena informasi mengenai transaksi dan kondisi pembiayaan tidak tersedia secara tepat dan memadai.

Pengendalian internal juga harus memasukkan risiko ketidakpatuhan syariah sebagai bagian dari risiko kelembagaan. Kesalahan pemilihan akad, ketidaksesuaian prosedur, kelemahan dokumentasi, kesalahan petugas, atau lemahnya pengawasan dapat menimbulkan risiko syariah sekaligus risiko hukum dan reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal perlu diarahkan pada pendekatan preventif, yaitu dengan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan sebelum transaksi dilaksanakan. Manajemen risiko tersebut relevan dengan penelitian mengenai risiko kepatuhan pada lembaga keuangan syariah. Abu et al., menunjukkan pentingnya menguji kesesuaian pembiayaan dengan ketentuan fatwa.²² Ainiyah dan Qulub juga menunjukkan bahwa karakter akad harus menjadi dasar evaluasi kepatuhan.²³ Kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa risiko ketidakpatuhan dapat diminimalkan apabila proses pengawasan dimulai sejak tahap desain produk dan pemilihan akad.

Tata kelola BMT juga perlu diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas. Anggota harus memperoleh informasi yang memadai mengenai karakter produk, akad, biaya, margin, nisbah, risiko, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian masalah. Transparansi tidak hanya merupakan prinsip tata kelola, tetapi juga bagian dari prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hubungan antara BMT dan anggota tidak akan seimbang apabila lembaga memiliki informasi yang jauh lebih besar, sementara anggota tidak memahami konsekuensi dari transaksi tersebut. Dimensi tata kelola tersebut dapat diperluas melalui perspektif keberlanjutan. Durre dan Kulmie dalam kajian sistematis mengenai praktik keberlanjutan lembaga perbankan Islam menunjukkan bahwa keberlanjutan merupakan bagian penting dalam perkembangan institusi keuangan Islam.²⁴ Perspektif serupa terlihat dalam penelitian Setiyowati, Salsabilla, dan Novita mengenai green banking,²⁵ dan dalam penelitian Alkindi dan Utami mengenai hubungan antara kesesuaian syariah, profitabilitas, dan kinerja hijau.²⁶ Meskipun penelitian tersebut berada dalam konteks perbankan syariah, substansinya memberikan perspektif bahwa kinerja lembaga syariah tidak semata-mata dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan dampak kelembagaan. Aisah et al.,²⁷ Alhawtmeh, Al-Nimr, dan Alqmoo,²⁸ dan Iskandar et al., semakin memperkuat

²¹ Siti Zaleha Abdul Rasid, Abdul Rahim Abdul Rahman, and Wan Khairuzzaman Wan Ismail, "Management Accounting Systems in Islamic and Conventional Financial Institutions in Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (September 27, 2011): 153–76, <https://doi.org/10.1108/17590811111170557>.

²² Abu et al., "Sharia Compliance Of PNM Mekaar Syariah Financing Under DSN-MUI Fatwa No. 141."

²³ Ainiyah and Qulub, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM."

²⁴ Mohamed Rashid Durre and Dayah Abdi Kulmie, "Sustainability Practices In Islamic Banking Institutions In Africa: A Systematic Literature Review," *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 11 (May 30, 2025): 2025368, <https://doi.org/10.31893/multirev.2025368>.

²⁵ Arin Setiyowati, Salma Nadia Salsabilla, and Dina Novita, "Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (August 24, 2025): 1–17, <https://doi.org/10.22219/jes.v10i2.41198>.

²⁶ Muhammad Alkindi and Wiwik Utami, "A Comparative Study Of Islamic Conformity, Profitability, And Green Performance In Southeast Asian Islamic Banks," *Banks and Bank Systems* 20, no. 1 (March 11, 2025): 174–90, [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.15](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.15).

²⁷ Aisah, Utomo, and Setyawan, "Contribution of Green Banking to Performance Based on Integrated Sharia Maqasid: The Moderation Role of Islamic Social Reporting."

perkembangan perspektif bahwa lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan dimensi keberlanjutan, sosial, lingkungan, dan maqāṣid.²⁹ Perspektif tersebut dapat diadaptasi secara proporsional untuk BMT. Artinya, orientasi kepatuhan syariah tidak hanya memastikan transaksi sesuai dengan ketentuan akad, tetapi juga mendorong lembaga menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi juga menuntut penguatan tata kelola syariah. Azam et al., menunjukkan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital memerlukan kerangka tata kelola syariah berbasis AI yang mampu menghubungkan teknologi, etika, regulasi, dan kepatuhan syariah. Bagi BMT, perkembangan digitalisasi operasional menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan syariah ke depan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual.³⁰ Dokumentasi elektronik, sistem informasi, monitoring transaksi, dan mekanisme pengendalian digital dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dengan tetap memperhatikan validitas dan keamanan data.

Perspektif hukum juga menegaskan pentingnya tata kelola yang berorientasi pada keadilan. Harun, Veronica, dan Puluhulawa menunjukkan bahwa tata kelola dalam konteks hukum Indonesia perlu mempertemukan kerangka hukum, norma agama, dan kepentingan masyarakat.³¹ Meskipun objek penelitiannya berbeda, perspektif tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa tata kelola lembaga berbasis syariah harus mampu mempertemukan norma hukum positif dan norma syariah dalam praktik kelembagaan. Mashdurohatun et al., memberikan penguatan pada aspek keadilan dalam perspektif hukum Islam dan hukum sekuler.³² Dalam konteks BMT, prinsip keadilan tersebut dapat diterapkan pada hubungan kontraktual, penyelesaian pembiayaan bermasalah, perlindungan anggota, serta pengambilan keputusan kelembagaan. Penyelesaian masalah tidak semestinya semata-mata berorientasi pada pemulihan kepentingan lembaga, tetapi juga harus mempertimbangkan hak dan kondisi para anggota.

Hasil penelitian pada BMT di Bandung Raya menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas tata kelola. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, aktivitas DPS, ketersediaan SOP, kualitas dokumentasi, sistem informasi, pengendalian internal, dan budaya organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan fatwa belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Norma membutuhkan perangkat kelembagaan yang mampu menerjemahkannya dan mengawasinya. Tata kelola yang kuat pada akhirnya harus membangun mekanisme kepatuhan yang bersifat preventif, bukan sekadar korektif. DPS, pengurus, pengelola, fungsi pengendalian internal, dan unit operasional perlu ditempatkan dalam satu sistem kepatuhan. Setiap temuan harus terdokumentasi, disertai rekomendasi, memiliki penanggung jawab, dan tindak lanjutnya

²⁸ Omar M. Alhawtmeh, Eman Mohammed Al-Nimr, and Thikra Alqmoool, "The Impact Of Green Economy On Sustainable Development In The Jordanian Islamic Bank Environment," *Heritage and Sustainable Development* 7, no. 1 (April 16, 2025): 301–16, <https://doi.org/10.37868/hsd.v7i1.1131>.

²⁹ Iskandar et al., "The Influence of Green Financing and Return Dynamics on Environmental, Social, and Governance Performance: Evidence from Indonesia's Islamic Banking Sector," *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (May 1, 2026): 169–85, <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.54428>.

³⁰ Muhammad Azam et al., "AI-Driven Sharia Governance in Islamic Digital Payment Systems: Developing a Contemporary Islamic Law Framework for Ethical and Regulatory Compliance," *Nusantara: Journal of Law Studies* 5, no. 2 (July 1, 2026): 849–80, <https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.339>.

³¹ Amanda Adelina Harun, Vanessa Veronica, and Fenty U. Puluhulawa, "Aligning Mercury Governance With Livelihoods, Legal Frameworks, and Religious Norms," *Justicia Islamica* 23, no. 1 (February 1, 2026): 151–90, <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12274>.

³² Zaenal Mustofa et al., "The Ideal Concept of Reforming Non-Bank Home Financing: A Justice-Based Approach in Islamic Housing Development," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (January 2, 2025), <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5674>.

dipantau. Model demikian menjadikan kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab seluruh organisasi, bukan semata-mata tugas DPS.

Model Penguatan Kepatuhan Syariah BMT di Bandung Raya

Hasil komparasi terhadap karakteristik BMT di Bandung Raya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki tingkat dan bentuk yang beragam. Perbedaan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan komitmen terhadap syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengawasan, kualitas SOP, dokumentasi, sistem informasi, serta tingkat literasi anggota. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model penguatan kepatuhan syariah tidak tepat apabila diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing BMT.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga persoalan utama. Pertama, terdapat kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara akad dan praktik transaksi. Kedua, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan agar kepatuhan dapat dijaga secara berkelanjutan. Ketiga, terdapat kebutuhan untuk menempatkan perlindungan anggota sebagai ukuran substantif keberhasilan penerapan prinsip syariah. Ketiga persoalan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan model penguatan kepatuhan syariah BMT di Bandung Raya. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pilar utama, yaitu *compliance by contract*, *compliance by governance*, dan *compliance by protection*. Ketiga pilar tersebut merupakan konstruksi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan sintesis terhadap literatur mengenai *sharia compliance*, tata kelola lembaga keuangan syariah, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta perlindungan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Pertama: Compliance by Contract menempatkan akad sebagai fondasi pertama dalam kepatuhan syariah. Akad merupakan instrumen hukum yang membentuk hubungan antara BMT dan anggota, sehingga validitas, substansi, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Setiap produk perlu memiliki akad yang sesuai dengan karakter transaksi dan tidak boleh menggunakan nomenklatur akad tertentu apabila substansi transaksi tidak mencerminkan karakter akad tersebut. Temuan mengenai *murabahah* di BMT ITQAN yang dikaji oleh Juliana et al., menunjukkan pentingnya memastikan aspek kepemilikan barang dan objek transaksi.³³ Temuan Ainiyah dan Qulub pada akad *mudharabah* juga menunjukkan bahwa kepatuhan perlu dilihat berdasarkan karakteristik akad dan ketentuan fatwa.³⁴ Sedangkan Abu et al., semakin memperlihatkan bahwa kesesuaian praktik pembiayaan perlu diuji terhadap fatwa yang menjadi dasar hukumnya.³⁵ Pilar *compliance by contract* dengan demikian tidak hanya menilai dokumen akad, tetapi menghubungkan tiga unsur, yaitu norma akad, dokumen akad, dan praktik transaksi. Ketiga unsur tersebut harus berada dalam satu garis kepatuhan. Ketidaksesuaian salah satu unsur dapat menjadi indikator risiko syariah.

Kedua: Compliance by Governance menempatkan tata kelola sebagai mekanisme kelembagaan untuk memastikan akad yang sesuai benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Pilar ini mencakup DPS, pengurus, pengelola, SOP, pengendalian internal, dokumentasi, sistem informasi, audit atau review syariah, serta manajemen risiko ketidakpatuhan. Hidayatullah et al., menekankan pentingnya penguatan fungsi DPS dari

³³ Juliana et al., "Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan."

³⁴ Ainiyah and Qulub, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM."

³⁵ Abu et al., "Sharia Compliance Of PNM Mekaar Syariah Financing Under DSN-MUI Fatwa No. 141."

sekadar pengawasan formal menuju pengawasan yang mampu memperkuat penegakan kepatuhan syariah.³⁶ Samsidar et al., memperlihatkan pentingnya sistem dan governance dalam lembaga keuangan syariah,³⁷ sedangkan Nugraha et al., menunjukkan hubungan antara sharia compliance dan good corporate governance.³⁸ Ketiga perspektif tersebut mendukung konstruksi bahwa kepatuhan syariah harus ditempatkan dalam sistem tata kelola. Rasid et al., memberikan dukungan pada pentingnya sistem informasi dan sistem akuntansi dalam pengelolaan lembaga keuangan.³⁹ Dalam konteks BMT, sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung monitoring transaksi, dokumentasi akad, pengendalian pembiayaan, serta penyediaan informasi bagi DPS dan pengurus.

Pilar governance juga perlu dikembangkan menuju tata kelola yang berkelanjutan. Perspektif Durre dan Kulmie,⁴⁰ Setiyowati et al.,⁴¹ Alkindi dan Utami, Aisah et al.,⁴² Alhawtmeh et al.,⁴³ dan Iskandar et al.,⁴⁴ menunjukkan perkembangan pemikiran bahwa lembaga keuangan syariah perlu menghubungkan kepatuhan dengan keberlanjutan, kinerja sosial, lingkungan, dan maqāṣid. Pada BMT, perspektif tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola yang memastikan kegiatan pembiayaan tidak hanya sah secara akad, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi juga perlu dimasukkan ke dalam pilar governance. Azam et al., menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital membutuhkan mekanisme sharia governance yang mampu mengantisipasi risiko kepatuhan dalam lingkungan digital.⁴⁵ BMT yang mengembangkan digitalisasi layanan perlu memastikan bahwa perubahan teknologi tidak menghilangkan prinsip transparansi, kejelasan akad, keamanan transaksi, dan perlindungan bagi anggota.

Ketiga: Compliance by Protection merupakan pilar yang menempatkan anggota sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan dalam setiap hubungan hukum dengan BMT. Pilar ini merupakan pengembangan penting karena kepatuhan syariah tidak akan memiliki makna substantif apabila anggota tetap berada dalam posisi yang tidak terlindungi. Perlindungan mencakup keterbukaan mengenai akad, harga, margin, nisbah, biaya, risiko, jangka waktu, jaminan, konsekuensi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut sejalan dengan orientasi maqāṣid yang menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum Islam. Santika menempatkan sharia compliance sebagai bagian penting dalam keberlanjutan keuangan mikro syariah,⁴⁶

³⁶ Hidayatullah et al., "Reconstruction of Sharia Supervisor Frameworks in Islamic Banking: Strengthening to Enforcement Sharia Compliance."

³⁷ Samsidar et al., "System Implementation and Governance in Sharia Financial Institutions."

³⁸ Nugraha, Yusrizal, and Atika, "Implementation Of Sharia Compliance And Good Corporate Governance At Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office."

³⁹ Zaleha Abdul Rasid, Rahim Abdul Rahman, and Khairuzzaman Wan Ismail, "Management Accounting Systems in Islamic and Conventional Financial Institutions in Malaysia."

⁴⁰ Durre and Kulmie, "Sustainability Practices In Islamic Banking Institutions In Africa: A Systematic Literature Review."

⁴¹ Setiyowati, Salsabilla, and Novita, "Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy."

⁴² Alkindi and Utami, "A Comparative Study Of Islamic Conformity, Profitability, And Green Performance In Southeast Asian Islamic Banks."

⁴³ Alhawtmeh, Al-Nimr, and Alqmoool, "The Impact Of Green Economy On Sustainable Development In The Jordanian Islamic Bank Environment."

⁴⁴ Iskandar et al., "The Influence of Green Financing and Return Dynamics on Environmental, Social, and Governance Performance: Evidence from Indonesia's Islamic Banking Sector."

⁴⁵ Muhammad Azam et al., "AI-Driven Sharia Governance in Islamic Digital Payment Systems: Developing a Contemporary Islamic Law Framework for Ethical and Regulatory Compliance."

⁴⁶ Santika, "Sharia Compliance in the Development of Islamic Micro Finance as a Economic Sustainability."

sementara Aisah et al.,⁴⁷ dan Zahri dan Adib menunjukkan relevansi maqāṣid dalam menilai kinerja lembaga keuangan syariah.⁴⁸

Perlindungan anggota juga berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. BMT perlu memastikan bahwa restrukturisasi, penjadwalan kembali, penyelesaian kewajiban, dan tindakan terhadap jaminan dilakukan berdasarkan karakter akad, ketentuan hukum, serta prinsip keadilan. Perspektif keadilan dalam hukum Islam sebagaimana dibahas Mashdurohatun et al., memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian sengketa dan kewajiban tidak semata-mata diarahkan pada kepentingan salah satu pihak.⁴⁹ Pilar perlindungan juga memiliki hubungan dengan keberlanjutan.⁵⁰ BMT yang mampu memberikan pembiayaan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab akan lebih mudah membangun kepercayaan anggota. Kepercayaan tersebut merupakan modal kelembagaan yang penting bagi keberlanjutan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Ketiga pilar tersebut tidak berdiri secara terpisah. Compliance by contract menjadi fondasi hubungan hukum. Compliance by governance memastikan hubungan hukum tersebut dilaksanakan melalui sistem kelembagaan yang efektif. Compliance by protection menjadi indikator bahwa pelaksanaan akad dan tata kelola benar-benar menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bagi para anggota. Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: **Prinsip Hukum Ekonomi Syariah → Compliance by Contract → Compliance by Governance → Compliance by Protection → Sustainable Sharia Compliance.**

Model tersebut menunjukkan perubahan perspektif dari sentrisitas akad ke arah yang lebih sistemik. Kepatuhan syariah tidak lagi dipahami sebagai kesesuaian akad dengan fatwa semata, tetapi sebagai suatu siklus yang dimulai dari norma, diterjemahkan dalam akad, dilaksanakan melalui tata kelola, diawasi secara berkelanjutan, dan akhirnya diuji melalui perlindungan serta kemaslahatan anggota. Konstruksi tersebut sekaligus memperkuat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ainiyah dan Qulub berfokus pada kepatuhan terhadap akad mudharabah di BMT BIM,⁵¹ sedangkan Juliana et al., mengkaji kepatuhan terhadap produk murabahah di BMT ITQAN.⁵² Abu et al., menempatkan fatwa tertentu sebagai dasar evaluasi pembiayaan.⁵³ Penelitian-penelitian tersebut penting sebagai dasar pengujian kepatuhan pada level akad dan produk, tetapi penelitian ini memperluas ruang analisis dengan menghubungkan akad, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan anggota dalam satu kerangka.

Kontribusi konseptual tersebut juga didukung oleh penelitian tentang tata kelola syariah. Hidayatullah et al.,⁵⁴ Nugraha et al.,⁵⁵ dan Samsidar et al.,⁵⁶ menunjukkan pentingnya governance dalam memastikan kepatuhan syariah. Penelitian ini

⁴⁷ Aisah, Utomo, and Setyawan, "Contribution of Green Banking to Performance Based on Integrated Sharia Maqasid: The Moderation Role of Islamic Social Reporting."

⁴⁸ Zahri and Filali Adib, "Islamic Banking Efficiency in MENA: A Maqāṣid-Based Assessment."

⁴⁹ Mustofa et al., "The Ideal Concept of Reforming Non-Bank Home Financing: A Justice-Based Approach in Islamic Housing Development."

⁵⁰ Nasrudin Nasrudin, Clara Vidhia, and Rian Maulana, "Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 2 (2025): 93–108, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i2.85>.

⁵¹ Ainiyah and Qulub, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM."

⁵² Juliana et al., "Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan."

⁵³ Abu et al., "Sharia Compliance Of PNM Mekaar Syariah Financing Under DSN-MUI Fatwa No. 141."

⁵⁴ Hidayatullah et al., "Reconstruction of Sharia Supervisor Frameworks in Islamic Banking: Strengthening to Enforcement Sharia Compliance."

⁵⁵ Nugraha, Yusrizal, and Atika, "Implementation Of Sharia Compliance And Good Corporate Governance At Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office."

⁵⁶ Samsidar et al., "System Implementation and Governance in Sharia Financial Institutions."

mengembangkan perspektif tersebut lebih lanjut dengan memasukkan perlindungan anggota sebagai dimensi substantif. Kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh apakah lembaga telah memiliki DPS dan SOP, tetapi juga oleh apakah tata kelola tersebut menghasilkan hubungan ekonomi yang adil dan melindungi anggotanya. Perspektif maqāṣid memberikan landasan yang lebih lanjut bagi model tersebut. Aisah et al.,⁵⁷ Renfiana et al.,⁵⁸ dan Zahri dan Adib⁵⁹ memperlihatkan bahwa maqāṣid dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai kinerja dan orientasi lembaga keuangan syariah secara lebih luas. Model penelitian ini menggunakan perspektif tersebut untuk memperluas ukuran kepatuhan BMT dari sekadar legal-formal compliance menuju substantive compliance yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, keberlanjutan, dan perlindungan.

Dimensi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Durre dan Kulmie,⁶⁰ Setiyowati et al.,⁶¹ Alkindi dan Utami,⁶² Alhawtmeh et al.,⁶³ dan Iskandar et al.,⁶⁴ juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah modern tidak dapat memisahkan kepatuhan dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Konteks tersebut memperkuat argumentasi bahwa BMT, sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu menempatkan kemaslahatan anggota sebagai salah satu indikator keberhasilan kelembagaan. Perkembangan digital sebagaimana dikaji Azam et al.,⁶⁵ menunjukkan bahwa model kepatuhan juga perlu bersifat adaptif. BMT di Bandung Raya yang mengembangkan layanan digital membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa digitalisasi tidak menimbulkan ketidakjelasan akad, lemahnya dokumentasi, atau berkurangnya perlindungan bagi anggota. Kepatuhan syariah harus tetap menjadi prinsip yang melekat pada perubahan model bisnis dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah BMT merupakan sistem yang terdiri atas kepatuhan kontraktual, kepatuhan kelembagaan, dan perlindungan bagi anggota. Ketiganya saling bergantung. Akad yang benar tanpa tata kelola yang efektif berpotensi mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola yang baik tanpa perlindungan bagi anggota berpotensi menghasilkan kepatuhan yang hanya bersifat administratif. Perlindungan anggota tanpa dasar akad dan tata kelola yang kuat juga tidak memiliki fondasi hukum yang memadai.

Pada akhirnya, model penguatan kepatuhan syariah BMT di Bandung Raya dapat dipahami sebagai siklus tata kelola hukum. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah menjadi fondasi normatif; akad menjadi instrumen hubungan hukum; tata kelola menjadi mekanisme implementasi dan pengawasan; perlindungan anggota menjadi indikator substantif; sedangkan evaluasi berkelanjutan menjadi mekanisme perbaikan. Kerangka tersebut

⁵⁷ Aisah, Utomo, and Setyawan, "Contribution of Green Banking to Performance Based on Integrated Sharia Maqasid: The Moderation Role of Islamic Social Reporting."

⁵⁸ Lilis Renfiana et al., "A Contemporary Framework for Integrating Maqāṣid Al-Shari'ah and ESG in Designing Sharia Capital Market Indices," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (May 5, 2026): 635–85, <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13091>.

⁵⁹ Zahri and Filali Adib, "Islamic Banking Efficiency in MENA: A Maqāṣid-Based Assessment."

⁶⁰ Durre and Kulmie, "Sustainability Practices In Islamic Banking Institutions In Africa: A Systematic Literature Review."

⁶¹ Setiyowati, Salsabilla, and Novita, "Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy."

⁶² Alkindi and Utami, "A Comparative Study Of Islamic Conformity, Profitability, And Green Performance In Southeast Asian Islamic Banks."

⁶³ Alhawtmeh, Al-Nimr, and Alqmool, "The Impact Of Green Economy On Sustainable Development In The Jordanian Islamic Bank Environment."

⁶⁴ Iskandar et al., "The Influence of Green Financing and Return Dynamics on Environmental, Social, and Governance Performance: Evidence from Indonesia's Islamic Banking Sector."

⁶⁵ Muhammad Azam et al., "AI-Driven Sharia Governance in Islamic Digital Payment Systems: Developing a Contemporary Islamic Law Framework for Ethical and Regulatory Compliance."

menegaskan bahwa BMT tidak cukup hanya memiliki identitas sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi harus mampu membuktikan identitas tersebut melalui praktik transaksi yang sah, tata kelola yang akuntabel, pengawasan yang efektif, transparansi, perlindungan anggota, dan orientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan sekadar menemukan adanya kepatuhan atau ketidakpatuhan pada BMT, melainkan menawarkan konstruksi bahwa kepatuhan syariah harus dibangun secara simultan melalui tiga pilar: kepatuhan terhadap akad, kepatuhan melalui tata kelola, dan kepatuhan melalui perlindungan anggota. Konstruksi tersebut menjadi dasar penguatan sharia compliance BMT yang lebih substantif, adaptif, dan berkelanjutan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Bandung Raya tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan formal terhadap akad dan ketentuan syariah, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara menyeluruh dalam seluruh proses operasional dan tata kelola kelembagaan. Penerapan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardh perlu memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif, dokumen akad, dan praktik transaksi, disertai pemenuhan prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, kemaslahatan, serta perlindungan bagi anggota. Efektivitas kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas Dewan Pengawas Syariah, kompetensi sumber daya manusia, keberadaan SOP berbasis karakteristik akad, dokumentasi, pengendalian internal, review syariah, dan manajemen risiko ketidakpatuhan. Variasi kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan antar-BMT di Bandung Raya menunjukkan perlunya model penguatan yang sistemik dan adaptif. Penelitian ini menawarkan model Compliance by Contract, Compliance by Governance, dan Compliance by Protection sebagai konstruksi penguatan kepatuhan yang menghubungkan kesesuaian akad, tata kelola dan pengawasan, serta perlindungan anggota dalam satu kesatuan. Kebaruan tersebut menempatkan kepatuhan syariah bukan sekadar sebagai instrumen pemeriksaan formal, melainkan sebagai sistem tata kelola berbasis Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, perlindungan anggota, dan kemaslahatan, sehingga dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat integritas dan keberlanjutan operasional BMT di Bandung Raya.

Referensi

- Abd El Afou, Rym Ben. "Knowledge Of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence From The Tunisian Context." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 8, no. 3 (June 12, 2017): 304–25. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0008>.
- Abu, Risna Agusalmi, Sitti Aisya, Andini Asmarini, and Murniati Ruslan. "Sharia Compliance Of PNM Mekaar Syariah Financing Under DSN-MUI Fatwa No. 141." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (December 31, 2025): 181–206. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v6i2.508>.
- Ainiyah, Ainin, and A. Syifa'ul Qulub. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di BMT BIM." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 5 (January 17, 2020): 880. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp880-898>.
- Aisah, Nurul, Chandra Wisnu Utomo, and Roni Setyawan. "Contribution of Green Banking to Performance Based on Integrated Sharia Maqasid: The Moderation Role of Islamic Social Reporting." Edited by U. Udin and M. Shaikh. *E3S Web of Conferences* 571

- (September 20, 2024): 03006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457103006>.
- Alhawtmeh, Omar M., Eman Mohammed Al-Nimr, and Thikra Alqmool. "The Impact Of Green Economy On Sustainable Development In The Jordanian Islamic Bank Environment." *Heritage and Sustainable Development* 7, no. 1 (April 16, 2025): 301–16. <https://doi.org/10.37868/hsd.v7i1.1131>.
- Alkindi, Muhammad, and Wiwik Utami. "A Comparative Study Of Islamic Conformity, Profitability, And Green Performance In Southeast Asian Islamic Banks." *Banks and Bank Systems* 20, no. 1 (March 11, 2025): 174–90. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.15](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.15).
- Durre, Mohamed Rashid, and Dayah Abdi Kulmie. "Sustainability Practices In Islamic Banking Institutions In Africa: A Systematic Literature Review." *Multidisciplinary Reviews* 8, no. 11 (May 30, 2025): 2025368. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025368>.
- Haniffa, Roszaini, and Mohammad Hudaib. "The Two Ws of Islamic Accounting Research." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 1, no. 1 (April 16, 2010): 5–9. <https://doi.org/10.1108/17590811011033370>.
- Harun, Amanda Adelina, Vanessa Veronica, and Fenty U. Puluhulawa. "Aligning Mercury Governance With Livelihoods, Legal Frameworks, and Religious Norms." *Justicia Islamica* 23, no. 1 (February 1, 2026): 151–90. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12274>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, Fathurrahman Azhari, Mahmud Yusuf, and Aliyu Dahiru Muhammad. "Reconstruction of Sharia Supervisor Frameworks in Islamic Banking: Strengthening to Enforcement Sharia Compliance." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (April 11, 2025): 51–64. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2729>.
- Iskandar, Rauzatul Jannah, Burhan Uluyol, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, and Siti Najma. "The Influence of Green Financing and Return Dynamics on Environmental, Social, and Governance Performance: Evidence from Indonesia's Islamic Banking Sector." *Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (May 1, 2026): 169–85. <https://doi.org/10.15575/am.v13i1.54428>.
- Juliana, J, F Syahril Qudsi, D Disman, and R Marlina. "Sharia Compliance: Case Study on Murabahah Product BMT ItQan." *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (March 31, 2019): 914. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4256>.
- Lilis Renfiana, Mohammad Ridwan, Ali Akram kadhim, Saleem Asouli, Noor Snober, and Misnen Ardiansyah. "A Contemporary Framework for Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah and ESG in Designing Sharia Capital Market Indices." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (May 5, 2026): 635–85. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13091>.
- Muhammad Azam, Rawdah Abdul Karim Mohammad Pharaon, Elsoghair Mahdy, Manal Abdellatif Issa Albabili, Burhan Alsyounf, and Bagdat Bagayev. "AI-Driven Sharia Governance in Islamic Digital Payment Systems: Developing a Contemporary Islamic Law Framework for Ethical and Regulatory Compliance." *Nusantara: Journal of Law Studies* 5, no. 2 (July 1, 2026): 849–80. <https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.339>.
- Mustofa, Zaenal, . Naffi, Taufik Pandan Winoto, Anis Mashdurohatun, Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, Shandi Izhandri, and Ahmed Rabie Hasan. "The Ideal Concept of Reforming Non-Bank Home Financing: A Justice-Based Approach in Islamic Housing

- Development.” *Journal of Ecohumanism* 3, no. 8 (January 2, 2025). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5674>.
- Nasrudin, Nasrudin, Clara Vidhia, and Rian Maulana. “Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 2 (2025): 93–108. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i2.85>.
- Nugraha, Azka Abi, Yusrizal, and Atika. “Implementation Of Sharia Compliance And Good Corporate Governance At Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office.” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 7, no. 1 (June 14, 2023): 67–84. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i1.1533>.
- Nursari, Nina, Nasrudin Nasrudin, Clara Vidhia, and Nur Tahiyat. “Kontekstualisasi Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kebijakan Makroekonomi Islam: Keadilan Fiskal, Stabilitas, Dan Kemaslahatan Indonesia.” *ISLAMICA* 10, no. 1 (2026): 1–20. <https://doi.org/10.59908/islamica.v10i1.163>.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. “Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Samsidar, Samsidar, Pipi Arviana, Lince Bulutoding, and Syaiful Muhlis. “System Implementation and Governance in Sharia Financial Institutions.” *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI* 7, no. 1 (March 31, 2025): 22–28. <https://doi.org/10.26618/inv.v7i1.16244>.
- Santika, Ana. “Sharia Compliance in the Development of Islamic Microfinance as an Economic Sustainability.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 2 (November 25, 2024). <https://doi.org/10.21111/jiep.v7i2.12783>.
- Setiyowati, Arin, Salma Nadia Salsabilla, and Dina Novita. “Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (August 24, 2025): 1–17. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i2.41198>.
- Sugeng, Sugeng, Annisa Fitria, Adi Nur Rohman, and Andre Cardenas Jr. “Strengthening Sharia Microfinance Regulations And Business Models In Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (March 31, 2024): 89. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.89-122>.
- Zahri, Lamyaa, and Fatine Filali Adib. “Islamic Banking Efficiency in MENA: A Maqāṣid-Based Assessment.” *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development* 18, no. 2 (June 26, 2026). <https://doi.org/10.55188/ijfsd.v18i2.1456>.
- Zaleha Abdul Rasid, Siti, Abdul Rahim Abdul Rahman, and Wan Khairuzzaman Wan Ismail. “Management Accounting Systems in Islamic and Conventional Financial Institutions in Malaysia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 2 (September 27, 2011): 153–76. <https://doi.org/10.1108/17590811111170557>.

{ Dikosongkan }